

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MAYORITAS PENDUDUK MUSLIM,
TIDAK BERARTI HUKUM NEGARA
MENGACU KEPADA HUKUM YANG
DIWAHYUKAN OLEH ALLAH

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA
19 Desember 2023

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,
MAYORITAS PENDUDUK MUSLIM, TIDAK BERARTI
HUKUM NEGARA MENGACU KEPADA HUKUM YANG
DIWAHYUKAN OLEH ALLAH**

© Copyright 2023 Ahmad Sudirman*
Stockholm - SWEDIA

DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan tentang mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah, terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia tentang mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah, berdasarkan kepada deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah, yaitu ayat-ayat:

"...orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya...(An-Nisa: 4: 75)

"dan jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (Al Maa'idah : 5: 49)

"Perangi di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas dalam peperangan...(Al-Baqarah: 2: 190)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah, penulis menggunakan dasar deoxyribonucleic acid.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotesis mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C) dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

MAYORITAS PENDUDUK MUSLIM, TIDAK BERARTI HUKUM NEGARA MENGACU KEPADA HUKUM YANG DIWAHYUKAN OLEH ALLAH

Nah sekarang, kita masih terus untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang tersembunyi dibalik ayat-ayat: **"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)"...orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Mekah) yang zhalim penduduknya...(An-Nisa: 4: 75)**

Disini Allah mendeklarkan: **"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa Allah mendeklarkan **"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)?**

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat-ayat: **"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Mekah) yang zhalim penduduknya...(An-Nisa: 4: 75)**

Nah, ketika umat Islam di Mekah, ditekan dan tidak diberi kebebasan, oleh pihak penguasa Quraish dibawah pimpinan bersama, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu lahab dan Ash bin Wa'il, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad saw, maka umat Islam di Mekah, berdo'a **"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zhalim penduduknya..."(An-Nisa: 4: 75)**

Ternyata Allah mengabulkan doa umat Islam di Mekah.

Nah, doa umat Islam **"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zhalim penduduknya..." (An-Nisa: 4: 75)** adalah titik tolak berdirinya Negara Islam Pertama di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1 H (622 M).

Setahun kemudian, pada hari jumat, 12 Rabi'ul Awwal 1 Hijrah, tahun ketiga belas kenabian yang bertepatan dengan 26 september 622 M, Nabi Muhammad saw hijrah ke Yatsrib, Madinah sekarang.

Nah, di Madinah, Nabi Muhammad saw mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Nabawi, masjid ini dijadikan rumah, tempat ibadah dan peristirahatan yang terakhir Nabi.

Pada tahun ini juga, Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam pertama di dunia di daerah Yatsrib.

Negara Islam Pertama di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1 H (622 M) berdasarkan kepada Undang-Undang Madinah, atau konstitusi Negara Islam pertama di Dunia yang berkedudukan di Yatsrib.

Dimana Undang-Undang Madinah, atau konstitusi Negara Islam pertama di Dunia yang

berkedudukan di Yatsrib diambil dari pakta perjanjian antara kaum muslimin (suku Khazraj, suku Aus dan kaum muhajirin) dan kaum Yahudi (suku Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah) yang ada dan menetap di Yatsrib.

Jadi, setelah Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam Pertama di Madinah tahun 1 H (622 M) Allah mewahyukan *"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* dan *"Perangi di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas dalam peperangan...(Al-Baqarah: 2: 190)*.

Nah sekarang, melaksanakan *"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* dan melakukan *"Perang di jalan Allah...tetapi jangan kamu melampaui batas dalam peperangan (Al-Baqarah: 2: 190)*, setelah Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam Pertama di Madinah tahun 1 H (622 M)

Jadi, kalau sekarang, di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, seperti di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, dianggap *"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* dijadikan sebagai acuan hukum dalam negara, maka anggapa itu adalah anggapan yang salah besar.

Mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah.

Seperti di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, tetapi hukum negara tidak mengacu kepada *"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*

Atau dengan kata lain, Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, yang memisahkan hukum negara dari *"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*

Atau bisa juga disebutkan Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, adalah negara sekuler.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi dibalik ayat-ayat: *"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)"...orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya...(An-Nisa: 4: 75)*

Disini Allah mendeklarkan: *"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*

Sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa Allah mendeklarkan **"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)?**

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat-ayat:**"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Mekah) yang zhalim penduduknya...(An-Nisa: 4: 75)**

Nah, ketika umat Islam di Mekah, ditekan dan tidak diberi kebebasan, oleh pihak penguasa Quraish dibawah pimpinan bersama, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu lahab dan Ash bin Wa'il, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad saw, maka umat Islam di Mekah, berdoa **"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zhalim penduduknya..."(An-Nisa: 4: 75)**

Ternyata Allah mengabulkan doa umat Islam di Mekah.

Nah, doa umat Islam **"...Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zhalim penduduknya..." (An-Nisa: 4: 75)** adalah titik tolak berdirinya Negara Islam Pertama di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1 H (622 M).

Setahun kemudian, pada hari jumat, 12 Rabi'ul Awwal 1 Hijrah, tahun ketiga belas kenabian yang bertepatan dengan 26 september 622 M, Nabi Muhammad saw hijrah ke Yatsrib, Madinah sekarang.

Nah, di Madinah, Nabi Muhammad saw mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Nabawi, masjid ini dijadikan rumah, tempat ibadah dan peristirahatan yang terakhir Nabi.

Pada tahun ini juga, Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam pertama di dunia di daerah Yatsrib.

Negara Islam Pertama di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw tahun 1 H (622 M) berdasarkan kepada Undang-Undang Madinah, atau konstitusi Negara Islam pertama di Dunia yang berkedudukan di Yatsrib.

Dimana Undang-Undang Madinah, atau konstitusi Negara Islam pertama di Dunia yang berkedudukan di Yatsrib diambil dari pakta perjanjian antara kaum muslimin (suku Khazraj, suku Aus dan kaum muhajirin) dan kaum Yahudi (suku Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah) yang ada dan menetap di Yatsrib.

Jadi, setelah Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam Pertama di Madinah tahun 1 H (622 M) Allah mewahyukan **"...jika kamu memutuskan hukuman perbuatan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** dan **"Perangi di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas dalam peperangan...(Al-Baqarah: 2: 190).**

Nah sekarang, melaksanakan **"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** dan melakukan **"Perang di jalan Allah...tetapi jangan kamu melampaui batas dalam peperangan (Al-Baqarah: 2: 190)**, setelah Nabi Muhammad saw mendirikan Negara Islam Pertama di Madinah tahun 1 H (622 M)

Jadi, kalau sekarang, di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, seperti di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, dianggap **"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** dijadikan sebagai acuan hukum dalam negara, maka anggapa itu adalah anggapan yang salah besar.

Mayoritas penduduk muslim, tidak berarti hukum negara mengacu kepada hukum yang diwahyukan oleh Allah.

Seperti di Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, tetapi hukum negara tidak mengacu kepada **"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Atau dengan kata lain, Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, yang memisahkan hukum negara dari **"...hukum...menurut apa yang diturunkan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Atau bisa juga disebutkan Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina, yang mayoritas penduduk muslim, adalah negara sekuler.

*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se